



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI HASIL  
PEMUNGUTAN SUARA (SIREKAP) PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024, dalam hal kegiatan perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu Tahun 2024.
- b. bahwa dalam penghitungan dan rekapitulasi surat suara pada Pemilihan Tahun 2024 dilaksanakan dengan penggunaan alat bantu aplikasi Sirekap dikelola oleh admin dengan dibantu oleh Operator yang berasal dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara (SIREKAP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA (SIREKAP) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA.
- KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara (SIREKAP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegra Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.
- KEDUA : Menunjuk dan menugaskan pegawai yang namanya tersebut dalam dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara (SIREKAP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengelola data penghitungan suara;
  - b. Mengelola data rekapitulasi suara;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara (SIREKAP) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 7 Oktober 2024  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Ttd.

AGUS KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

  
Ratna Wulandari Agustiniingsih

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 45 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI HASIL  
PEMUNGUTAN SUARA (SIREKAP) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA  
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

DAFTAR NAMA OPERATOR SISTEM INFORMASI  
REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA (SIREKAP)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN	EMAIL	NO. HP	KEDUDUKAN
1.	Soebramin Aji, A.Md. NIP. 19750907 201001 1 002	Analisis Data dan Informasi (Pelaksana)	opkpubna@gmail.com	0813-8732-7939	Operator SIREKAP
2.	Nur Arofah, S.IP NIP. 19960426 201903 2 003	Penyusun Laporan Keuangan (Pelaksana)	narofah26@gmail.com	0857-4232-1896	Operator SIREKAP

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN	EMAIL	NO. HP	KEDUDUKAN
3.	Umi Ana Solekhah, S.H.	Analisis Penegakan Integritas, dan Disiplin SDM Aparatur (Pelaksana)	umianasolekhah15@gmail.com	0823-2489-5961	Operator SIREKAP
4.	Hendra Sukma Adhi	PPNPN	Hendrakoemkoem1899@gmail.com	0852-2771-6300	Operator SIREKAP
5.	Agus Panji Kurniawan	PPNPN	bilgong30@gmail.com	0822-2397-4973	Operator SIREKAP
6.	Anggraeni Novitasari	PPNPN	anggra.novita11@gmail.com	0851-5653-5346	Operator SIREKAP
7.	Bahtiar Ahmad	PPNPN	bahtiarahmadofficial@gmail.com	0857-2529-3304	Operator SIREKAP

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Ttd.

AGUS KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Ratna Wulandari Agustiningsih

